



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 400.3.8/912/Disdikbud.III/SRK/2026

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL SMAS KATOLIK SANTA MARIA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional SMAS Katolik Santa Maria pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

8. Surat Edaran No. 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.16.7.2/0100/IP-SMA-S/DPMPTSP/VI/2026 Tanggal 5 Juni 2026, Tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Katolik Santa Maria di Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
2. Keputusan Yayasan Mater Dei Kalimantan Nomor : 010/YMDK/SK/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025, Tentang Pengangkatan Sebagai Kepala SMAK Santa Maria;
3. Akta Perjanjian Pinjam Pakai Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 07 Tanggal 18 Oktober 2025, Notaris Erika Siluq, S.H., M.Kn;
4. Surat Kepala SMAS Katolik Santa Maria Sendawar Nomor : 022/D.6/SMAK-St.Mar/VI/2026 Tanggal 10 Juni 2026, Hal Permohonan Ijin Operasional SMAS Katolik Santa Maria Sendawar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMAS Katolik Santa Maria
- Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Status Sekolah : Swasta
- Nama Yayasan : Yayasan Mater Dei Kalimantan
- Tahun Berdiri : 2026
- Nama Kepala Sekolah : Sri Hastuti, S.Pd
- Alamat : Jl.dr. Soetomo RT. 02, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat
- KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Penetapan Operasional SMAS Katolik Santa Maria ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan 12 Juni 2026 s.d. 12 Juni 2028 dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Juni 2026

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008